



**KEPUTUSAN BERSAMA**

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Nomor : 04/KPTS/1991

Nomor : 0076 K/101/M.PE/1991

**TENTANG**

**PENGUNAAN AIR DAN ATAU SUMBER AIR UNTUK  
KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN TERMASUK PERTAMBANGAN  
MINYAK DAN GAS BUMI DAN PENGUSAHAAN SUMBERDAYA PANASBUMI**

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI,**

**Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya tata pengaturan air secara nasional yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, dianggap perlu menetapkan pola perlindungan, pengembangan dan penggunaan air dan atau sumber air, khususnya untuk kegiatan usaha pertambangan;**

**b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas dan sebagai pelaksanaan lebih lanjut Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982, dianggap perlu menetapkan landasan kebijaksanaan pengaturan mengenai segi teknis dan segi administratif penggunaan air dan atau sumber air untuk kegiatan usaha pertambangan, termasuk usaha pertambangan minyak dan gas bumi dan pengusahaan sumberdaya panasbumi, dalam suatu Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Pertambangan dan Energi;**

**Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (LN Tahun 1960 Nomor 133, TLN Nomor 2070);**

**2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan (LN Tahun 1967 Nomor 22, TLN Nomor 2831);**

**3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang PERTAMINA (LN Tahun 1971 Nomor 76, TLN Nomor 2971);**

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (LN Tahun 1974 Nomor 65, TLN Nomor 3046);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 1982 Nomor 12, TLN Nomor 3215);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (LN Tahun 1982 Nomor 37, TLN Nomor 3325);
7. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1981 tanggal 1 Juni 1981 tentang Pemberian Kuasa Pengusahaan Eksplorasi dan Eksploitasi Sumberdaya Panasbumi kepada PERTAMINA;
8. Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 1988 tanggal 21 Maret 1988 tentang Kabinet Pembangunan V,

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI TENTANG PENGGUNAAN AIR DAN ATAU SUMBER AIR UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN, TERMASUK PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI DAN PENGUSAHAAN SUMBERDAYA PANASBUMI.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan Bersama ini yang dimaksudkan dengan :

- a. Air permukaan adalah semua air yang berasal dari sumber-sumber air yang terdapat di atas permukaan tanah termasuk air laut yang dimanfaatkan di darat;
- b. Air bawah tanah adalah semua air yang berasal dari sumber-sumber air yang terdapat di bawah permukaan tanah;
- c. Sumber air adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air yang terdapat baik di atas permukaan tanah yang terdiri dari sungai, danau, rawa, waduk dan bangunan pengairan lainnya maupun sumber air yang terdapat di bawah permukaan tanah termasuk mata air dan mata air panas ;

- d. Izin penggunaan air dan atau sumber air adalah izin yang diberikan baik untuk pengambilan air, pemanfaatan air dan atau sumber air, maupun pemanfaatan sumber air termasuk tempat pembuangan air limbah;
- e. Bangunan pengairan adalah prasarana pengairan baik yang berwujud saluran atau bangunan lain;
- f. Usaha pertambangan adalah :
  1. penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian dan pengangkutan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967;
  2. eksplorasi, eksploitasi, pemurnian dan pengolahan dan pengangkutan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960;
  3. eksplorasi dan eksploitasi sumber daya panasbumi, termasuk pengolahan panasbumi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1981 tanggal 1 Juni 1981;
- g. Perusahaan Pertambangan adalah sebagai berikut :
  1. Pemegang Kuasa Pertambangan atau kontraktor Kontrak Karya atau kontraktor Perjanjian Kerjasama;
  2. Pemegang Kuasa Pertambangan Minyak dan gas Bumi (PERTAMINA) atau kontraktor Perjanjian Karya atau kontraktor Kontrak Production Sharing atau kontraktor dalam usaha pertambangan minyak dan gas bumi lainnya atau Pemegang Kuasa Perusahaan Sumberdaya Panasbumi (PERTAMINA) atau kontraktor Kontrak Operasi Bersama Sumberdaya Panasbumi;
- h. Peraturan keselamatan kerja pertambangan adalah :
  - peraturan keselamatan kerja pertambangan;
  - peraturan keselamatan kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
  - peraturan keselamatan kerja perusahaan sumberdaya panasbumi.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGGUNAAN AIR

DAN ATAU SUMBER AIR

Pasal 2

Penggunaan air dan atau sumber air yang ditujukan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f adalah untuk keperluan sebagai berikut :

- penambangan, penyemprotan, penggalian;
- pemboran;
- proses produksi;
- pencucian dan pembilasan;
- proses pemurnian dan pengolahan;
- proses pengolahan dan pemurnian;
- proses pendinginan/pemanasan;
- pengangkutan.

Pasal 3

Pelaksanaan penggunaan air dan atau sumber air untuk kegiatan usaha pertambangan harus tetap memperhatikan urutan prioritas penggunaan air dan atau sumber air sesuai keperluan masyarakat pada setiap tempat dan keadaan.

Pasal 4

Penggunaan air irigasi dan atau jaringan irigasi yang telah menjadi wewenang penuh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987, tidak termasuk dalam ruang lingkup penggunaan air dan atau sumber air untuk kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB III

IZIN PENGGUNAAN AIR PERMUKAAN DAN ATAU SUMBER AIR  
DI ATAS PERMUKAAN TANAH

Pasal 5

- (1) Izin penggunaan air permukaan dan atau sumber air diatas permukaan tanah untuk kegiatan usaha pertambangan diberikan oleh Menteri Pekerjaan Umum.

- (2) Tata cara dan persyaratan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Pekerjaan Umum, setelah mendapatkan pertimbangan Menteri Pertambangan dan Energi.

#### Pasal 6

- (1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai diterimanya permohonan izin Perusahaan Pertambangan dengan persyaratan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Menteri Pekerjaan Umum memberikan persetujuan atau menolak permohonan tersebut.
- (2) Apabila permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak disetujui, maka Menteri Pekerjaan Umum memberikan alasan - alasan penolakannya.

### BAB IV

#### IZIN PENGGUNAAN AIR DAN ATAU SUMBER AIR BAWAH TANAH

#### Pasal 7

- (1) Izin penggunaan air dan atau sumber air bawah tanah untuk kegiatan usaha pertambangan diberikan oleh Menteri Pertambangan dan Energi.
- (2) Izin penggunaan air dari mata air dan mata air panas yang dilakukan dengan cara :
  - a. penggalian lapisan tanah disekitarnya, menggunakan pompa air dan penurapan, diberikan oleh Menteri Pertambangan dan Energi;
  - b. menampung dan kemudian mengalirkannya dengan gaya beratnya sendiri secara alamiah, diberikan oleh Menteri Pekerjaan Umum.
- (3) Tata cara dan persyaratan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a Pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertambangan dan Energi.
- (4) Tata cara dan persyaratan permohonan izin dimaksud pada ayat (2) huruf b Pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Pekerjaan Umum.

BAB V

PERSYARATAN TEKNIS PENGGUNAAN AIR DAN ATAU SUMBER  
AIR UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 8

Penggunaan air dan atau sumber air untuk kegiatan usaha pertambangan wajib mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang lingkungan hidup dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 9

Pembuangan limbah ke dalam sumber air sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan dilaksanakan sesuai peraturan keselamatan kerja pertambangan dan ketentuan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.

Pasal 10

Perubahan alur sungai sebagai akibat pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan teknis Menteri Pekerjaan Umum yang diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung mulai diterimanya surat permohonan Perusahaan Pertambangan.

Pasal 11

Persyaratan teknis mengenai penggunaan air dan atau sumber air dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dalam izin penggunaan air dan atau sumber air yang bersangkutan.

BAB VI

IURAN JASA PEMANFAATAN AIR

Pasal 12

- (1) Penggunaan air permukaan dan atau sumber air diatas permukaan tanah untuk kegiatan usaha pertambangan dikenakan iuran jasa pemanfaatan air.
- (2) Menteri Pekerjaan Umum menetapkan tarif iuran jasa pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yang besarnya dihitung atas dasar pembebanan pada 4 (empat) unsur pokok yaitu:

- a. biaya pemanfaatan air;
  - b. biaya pengembalian investasi;
  - c. biaya eksploitasi dan pemeliharaan prasarana pengairan;
  - d. biaya pemeliharaan dan pelestarian sumber - sumber air.
- (3) Pemungutan iuran jasa pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dilakukan oleh Menteri Pekerjaan Umum, kecuali apabila diatur lain.
- (4) Terhadap penggunaan air permukaan dan atau sumber air diatas permukaan tanah, termasuk air laut yang digunakan di darat untuk kegiatan usaha pertambangan, Menteri Pekerjaan Umum dapat membebaskan pembayaran iuran jasa pemanfaatan air.
- (5) Apabila dikenakan pembayaran iuran jasa pemanfaatan air permukaan dan atau sumber air permukaan, maka penetapan besarnya iuran jasa pemanfaatan air tersebut terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Keuangan.

### Pasal 13

Dengan pungutan iuran jasa pemanfaatan air dimaksud dalam Pasal 12, maka tidak ada pungutan air lain dalam bentuk apapun yang dapat dikenakan oleh instansi Pemerintah manapun terhadap penggunaan air permukaan dan atau sumber air diatas permukaan tanah dalam kegiatan usaha pertambangan.

## BAB VII

### PENGAWASAN

#### Pasal 14

Pengawasan terhadap penggunaan air dan atau sumber air untuk kegiatan usaha pertambangan dilakukan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Pertambangan dan Energi sesuai bidang tugas dan wewenang masing-masing.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

DITETAPKAN DI JAKARTA  
PADA TANGGAL 19 Januari 1991

MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI



GINANDJAR KARTASASMITA

MENTERI PEKERJAAN UMUM



RADINAL MOCHTAR

Tembusan :

1. Yth. Menko EKUIN dan WASBANG;
2. Yth. Menteri Keuangan;
3. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
4. Yth. Menteri Dalam Negeri;
5. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Indonesia;
6. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
7. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal dan Para Direktur Jenderal Dalam Lingkungan Dep. Pekerjaan Umum;
8. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal dan Para Direktur Jenderal Dalam Lingkungan Dep. Pertambangan dan Energi;
9. Para Kepala Kantor Wilayah Dep. Pekerjaan Umum;
10. Para Kepala Kantor Wilayah Dep. Pertambangan dan Energi;
11. Direksi BUMN Dalam Lingkungan Dep. Pertambangan dan Energi;
12. Direksi PERUM JASA TIRTA;
13. Direksi PERUM OTORITA JATILUHUR;